



ITERA

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR : 113d/A/SK/KP/VI/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kependidikan untuk menunjang kegiatan bimbingan konseling bagi mahasiswa, maka perlu diangkat Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa Institut Teknologi Sumatera telah melaksanakan proses seleksi Tenaga Kependidikan Non PNS;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

- KESATU : Menetapkan Tenaga Kependidikan Non PNS Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 atas nama Saudari :
- Nama : Elliza Dianasari, S.Psi.
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 23 Juni 1982
Pendidikan Terakhir : S-1 Psikologi
sebagai Bimbingan Konseling Mahasiswa pada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Tenaga Kependidikan Non PNS mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan unit kerja yang telah ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dan keterampilannya;
- KETIGA : Tenaga Kependidikan Non PNS tidak mempunyai hak untuk menuntut diangkat langsung menjadi PNS;
- KEEMPAT : Tenaga Kependidikan Non PNS yang menunjukkan kinerja baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, maka yang bersangkutan apabila tenaganya masih diperlukan dapat diangkat kembali;
- KELIMA : Kepada Tenaga Kependidikan Non PNS akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Juni 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Para Kasubbag;
4. yang bersangkutan.

